

CATATAN PENUTUP

REFLEKSI AKHIR TAHUN PAPUA 2010 : MERETAS JALAN DAMAI PAPUA

OLEH:

LAKSAMANA MADYA TNI (PURN) FREDDY NUMBERI

KERJASAMA

**TIM KAJIAN PAPUA P2P LIPI DAN
TIM PEMANTAU OTSUS KOMISI I DPR-RI
SENIN, 13 DESEMBER 2010, PK 12.00 – 17.00 WIB**

SUBSTANSI DAN TUJUAN OTSUS PAPUA

UU OTSUS MEMUAT:

PEMBAGIAN KEWENANGAN (*SHARING OF POWER*) ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH, MELALUI KEBIJAKAN DESENTRALISASI YANG LEBIH MEMADAI,

- PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP IDENTITAS SOSIAL BUDAYA DAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT ASLI PAPUA DALAM KERANGKA KEBHINNEKAAN INDONESIA,
- PENINGKATAN ALOKASI DANA PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PEMULIHAN (*RECOVERY*) DAN PENINGKATAN (*EMPOWERING*) KAPASITAS EKONOMI MASYARAKAT, TERUTAMA MASYARAKAT LOKAL.

UU OTSUS BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN, PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM, PENINGKATAN SDM MASYARAKAT PAPUA, PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAJUAN MASYARAKAT PAPUA, DALAM RANGKA KESETARAAN DAN KESEIMBANGAN DENGAN KEMAJUAN PROVINSI LAIN.

SASARAN OTSUS PAPUA

- **PENGAKUAN IDENTITAS KULTURAL PENDUDUK ASLI SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL DALAM KEBERAGAMAN SUKU-SUKU BANGSA, ADAT ISTIADAT, DAN BAHASA YANG DIMILIKI RAKYAT INDONESIA;**
- **PERBAIKAN MODEL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PAPUA YANG SEBELUM BERLAKUNYA UU OTSUS TIDAK EFEKTIF DALAM MEWUJUDKAN RASA KEADILAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT, PENEGAKAN HUKUM, DAN PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA;**
- **PERBAIKAN MODEL PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL KEKAYAAN ALAM PAPUA YANG SEBELUM BERLAKUNYA UU OTSUS TIDAK EFEKTIF UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT ASLI (WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT);**
- **PENINGKATAN KUALITAS SDM MASYARAKAT ASLI DI PAPUA MELALUI KEBIJAKAN PEMIHAKAN DAN PEMBERDAYAAN KEARAH KEMANDIRIAN MELALUI PENGGUNAAN POTENSI LOKAL SEBAGAI KEKUATAN PRODUKTIF.**

SYARAT YANG DIBUTUHKAN

1. KEMAUAN POLITIK (*POLITICAL WILL*) PEMERINTAH PUSAT UNTUK MENJALANKAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI SECARA KONSISTEN;
2. KEMAUAN POLITIK (*POLITICAL WILL*) PEMERINTAH PROVINSI UNTUK MENJALANKAN PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DALAM MENJALANKAN UU OSTUS;
3. DUKUNGAN DAN PENGAWASAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT SIPIL DI PAPUA KEPADA PEMERINTAH DAERAH (*PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA*) DALAM MENERAPKAN PRINSIP "GOOD GOVERNANCE", TERUTAMA ASPEK PERANSERTA PUBLIK (*PUBLIC PARTICIPATION*), KETERBUKAAN (*TRANSPARENCY*) DAN TANGGUNG JAWAB PUBLIK (*PUBLIC ACCOUNTABILITY*) DALAM PELAKSANAAN PASAL-PASAL UU OTSUS, TERMASUK PENGGUNAAN DANA OTSUS.

PERMASALAHAN YANG MASIH TERJADI (1)

- **MASIH BANYAK KOMPONEN BANGSA DALAM LINGKUP LOKAL (PAPUA) MAUPUN NASIONAL (INDONESIA) YANG BELUM MEMAHAMI SECARA BENAR HAKIKAT OTONOMI KHUSUS PAPUA. HAL INI TERBUKTI DARI ADANYA BERBAGAI PERSEPSI, PENAFSIRAN BAHKAN KEBIJAKAN YANG KELIRU DARI BERBAGAI PIHAK (ELIT POLITIK, PRAKTISI, AKADEMISI, MAUPUN MASYARAKAT AWAM) TERHADAP SUBSTANSI UNDANG-UNDANG TERSEBUT. ADANYA KEBIJAKAN PEMERINTAH PASCA PEMBERLAKUAN OTSUS PAPUA YANG KONTRADIKTIF.**
- **MASIH LEMAHNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INSTRUMEN HUKUM PELAKSANAAN UU OTSUS SEBAGAI LANDASAN TAKTIS DAN TEKNIS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTSUS PAPUA. SELAMA SEPULUH TAHUN IMPLEMENTASI OTSUS PAPUA PERANGKAT HUKUM PELAKSANAAN DALAM BENTUK PERDASI DAN PERDASUS TIDAK ADA AGENDA PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN EVALUASI PERDASI DAN PERDASUS. PADAHAL UU OTSUS PAPUA MENGAMANATKAN MINIMAL PEMBUATAN 17 PERDASI DAN 11 PERDASUS;**

PERMASALAHAN YANG MASIH TERJADI (2)

- **MASIH ADA INSTITUSI YANG PEMBENTUKANNYA DIAMANATKAN OLEH UU OTSUS PAPUA BELUM TERBENTUK, SEPERTI: PENGADILAN HAM, KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI, PERADILAN ADAT. DSB).**
- **UU OTSUS PAPUA JUGA MENGAMANATKAN PERUBAHAN STRUKTUR DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. SEPERTI PERUBAHAN KECAMATAN MENJADI DISTRIK MAUPUN DESA MENJADI KAMPUNG, SAYANGNYA HAL TERSEBUT HANYA SIMBOLIS KARENA TIDAK DIIKUTI PERUBAHAN STRUKTUR DAN KEWENANGAN.**
- **MASIH BANYAK PARA PIHAK YANG MEMILIKI TAFSIR BERBEDA SESUAI KEPENTINGAN MASING-MASING TENTANG PERAN DAN POSISI MRP DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PAPUA.**

PERMASALAHAN YANG MASIH TERJADI (3)

- PERTUMBUHAN DAERAH OTONOM KABUPATEN YANG SANGAT PESAT, DENGAN BERDASARKAN KEPENTINGAN POLITIK JANGKA PENDEK DAN TIDAK DILAKUKAN DENGAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN YANG MENGACU PADA DESAIN OTONOMI KHUSUS,
- BERKEMBANG SIKAP PRIMORDIALISME SEMPIT DIANTARA PENDUDUK YANG BERADA DI WILAYAH PAPUA, TERMASUK ANTARA PENDUDUK ASLI PAPUA.
- KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG MASIH BELUM MEMBAIK YANG DITANDAI DENGAN RENDAHNYA PRAKARSA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN, TINGGINYA ANGKATAN KERJA YANG TIDAK BERPENDIDIKAN MEMADAI.
- TINGKAT KETERGANTUNGAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT PADA PRODUK LUAR PAPUA MASIH SANGAT TINGGI.
- TINGGINYA ANGKA PENGANGGURAN DAN TERBATASNYA LAPANGAN KERJA YANG DAPAT MENYERAP TENAGA KERJA, KHUSUSNYA MASYARAKAT ASLI PAPUA.

PERMASALAHAN YANG MASIH TERJADI (4)

- PIMPINAN DAERAH (GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA) PERLU DIDORONG AGAR LEBIH FOKUS PADA PENGEMBANGAN INVESTASI DAERAH, PENGEMBANGAN KEMAMPUAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT ASLI.
- MASIH LEMAHNYA SINERGI DAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA UNTUK MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DASAR DAN AKSESIBILITAS WILAYAH MASIH TERBATAS.

Kesimpulan / Saran

1. PRESIDEN RI PERNAH MELONTARKAN PERLU MENUNJUK SEORANG "***SPECIAL ENVOY***" UNTUK PAPUA, YANG **BERTINDAK SEBAGAI FASILITATOR KOMUNIKASI.**
2. UNTUK MEMBANGUN TRUST, MAKA PERLU DIBENTUK SUATU **BADAN KHUSUS** YANG BERTUGAS MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN ME-*LEVERAGE* ***KOMUNIKASI KONSTRUKTIF*** DENGAN SELURUH STAKEHOLDER. DISAMPING MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN, BADAN INI JUGA DAPAT MEMFASILITASI PELAKSANAAN ANTARA LAIN: *GOOD GOVERNANCE, LAW ENFORCEMENT*, PERLINDUNGAN HAM, DAN MENGAWASI IMPLEMENTASI OTSUS SECARA KONSISTEN SERTA MENDORONG TERJADINYA ***KOMUNIKASI KONSTRUKTIF.***

Lanjutan ...

Kesimpulan / Saran

3. APABILA MASIH ADA KECURIGAAN TERHADAP ***KOMUNIKASI KONSTRUKTIF*** YANG DIRENCANAKAN OLEH PEMERINTAH, MAKA DISARANKAN PERLU DIBANGUN SUATU KOMUNIKASI POLITIK DENGAN PIHAK-PIHAK YANG LEBIH DIPERCAYA RAKYAT SEBAGAI FASILITATOR DALAM RANGKA MEMBANGUN SALING PERCAYA ANTARA JAKARTA DAN PAPUA.
4. SETELAH ***KOMUNIKASI KONSTRUKTIF*** MAUPUN KOMUNIKASI POLITIK TERBANGUN DENGAN BAIK MAKA SELANJUTNYA DAPAT DITENTUKAN KERANGKA ***KOMUNIKASI KONSTRUKTIF*** TERMASUK MATERI DAN JADWAL ***KOMUNIKASI KONSTRUKTIF*** JAKARTA-PAPUA SECARA KOMPREHENSIF.

PENUTUP

- PAPUA MEMBUTUHKAN PEMIMPIN YANG BERTINDAK SEBAGAI "*PROBLEM SOLVER*" DAN DIBANTU PEMERINTAH PUSAT MELALUI **BADAN KHUSUS** YANG DIBENTUK UNTUK MENANGANI PERMASALAHAN YANG ADA SECARA SERIUS DAN MENEMUKAN FORMULA YANG TEPAT SEHINGGA TIDAK MENJADI PENGHAMBAT DALAM IMPLEMENTASI UU OTSUS.
- PEMIMPIN YANG DIPERCAYA DAN MAMPU MELIBATKAN SEMUA KOMPONEN BANGSA UNTUK BAHU – MEMBAHU SECARA SINERGIS MENGAMBIL PERAN AKTIF DALAM IMPLEMENTASI UU OTSUS PAPUA SERTA MENGANTISIPASI BERBAGAI KEMUNGKINAN YANG DAPAT MENJADI HAMBATAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN.